



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISHAK alias IKAK Ak JAMDIN PASEWANG;**  
Tempat lahir : Empang;  
Umur/tgl lahir : 33 tahun / 03 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Talem RT 003 RW 004 Desa Bunga Eja  
Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022 dan tanggal 4 Oktober 2022;  
Penangkapan lanjutan tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ajeng Widya Paramita, S.H.,M.H.,C.P.L dan M. Anugerah Puji Saksi, S.H.,M.H., Lembaga Konsultasi dan Bantuan HUKUM Universitas Samawa, beralamat di Jalan Raya By Pass Sering Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subawa Besar dibawah Register Nomor 9/SK.PID/2023/PN Sbw;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK Als IKAK Ak JAMDIN PASEWANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp953.750.000,00** (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
  - 3 (tiga) buah klip kosong;
  - 2 (dua) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah skop;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 2 (dua) bungkus rokok surya 12;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ISHAK Als IKAK Ak JAMDIN PASEWANG, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada Bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talemo RT 003 RW 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat jika di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Talemo RT 003 RW 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba dan pesta narkoba, kemudian Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi WISSANDI, Saksi ANDRIANTO dan tim opsnal lainnya untuk melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talemo RT 003 RW 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Kemudian sekira pukul 21.00 wita, Saksi WISSANDI dan Saksi ANDRIANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MOHDAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar ruang tamu rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 diatas mesin air di ruang tamu lalu ditemukan 3 (tiga) buah klip kosong, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong di dalam kantong plastik warna hitam tergantung di ruang tamu, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih di atas meja ruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru. Setelah itu dilakukan penggeledahan di luar rumah dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok surya 12. Yang mana keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr.AMBON yang beralamat di Desa Bonto Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dengan harga per poketnya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) poket lainnya Terdakwa simpan dalam bungkus rokok surya 12 di dekat pohon pisang di rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0281.K tanggal 25 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berisi kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang mana Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor : 253/11957.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Shabu, milik Terdakwa RIMA RISKAGITA Als RIMA Ak ASMAUN, dkk, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa ISHAK Als IKAK Ak JAMDIN PASEWANG, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada Bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talembo RT 003 RW 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat jika di kos-kosan Terdakwa I yang beralamat Dusun Talembo RT 003 RW 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba dan pesta narkoba, kemudian Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi WISSANDI, Saksi ANDRIANTO dan tim opsional lainnya untuk melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talembo RT 003 RW 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Kemudian sekira pukul 21.00 wita, Saksi WISSANDI dan Saksi ANDRIANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MOHDAR;
- Kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar ruang tamu rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 diatas mesin air di ruang tamu lalu ditemukan 3 (tiga) buah klip kosong, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong di dalam kantong plastik warna hitam tergantung di ruang tamu, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih di atas meja ruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru. Setelah itu dilakukan penggeledahan di luar rumah dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok surya 12. Yang mana keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara membuat bong dari dari botol plastik, kemudian tutup botol plastik dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk memasukkan pipa kaca yang sudah terisi narkoba jenis shabu, kemudian botol plastik diisi air hingga kurang lebih 3 cm atau 4 cm dari tutup botol, lalu pipa kaca diisi narkoba jenis shabu dan dimasukkan ke dalam pipet pada bong tersebut yang selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil sehingga menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS H.L. Manambai Abdul Kadir tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani dr.I Putu Sidhi Rastu Karyana, Sp.PK. selaku verifikator, menerangkan urine milik atas nama ISHAK positif mengandung metamfetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA alias HENDRIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah kasus Narkoba;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah saudara ISHAK alias IKAK di Dusun Talemo RT.003 RW.004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita kami dikumpulkan oleh Kasat Resnarkoba terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa dirumahnya saudara ISHAK alias IKAK di Dusun Talemo Desa Bunga Eja Kecamatan Empang sering adanya pesta Narkoba jenis sabu, lalu team khusus narkoba yang sudah terbentuk sebanyak 5 (lima) orang anggota yang dipimpin oleh Wissandi selaku Ketua Team dan yang berangkat ke TKP sebanyak 6 (enam) orang anggota karena Ketua Team yang lainnya bernama Khairuddin juga ikut, lalu kami melakukan underkaper dengan cara memancing melalui SP dan berhasil mendapatkan 1 (satu) poket sabu kemudian setelah mendapatkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw



informasi kalau saudara ISHAK alias IKAK sedang berada dirumahnya lalu kami melakukan penggerebekan dan mengamankan saudara ISHAK alias IKAK kemudian kami menunjukkan surat tugas kepadanya untuk dilakukan penggeledahan terhadap dirinya dan rumah tempat tinggalnya dan sebelum dilakukan penggeledahan kami telah memanggil Kepala Dusun setempat yang bernama saudara Mokhdar untuk menyaksikan pelaksanaan penggeledahan terhadap saudara ISHAK alias IKAK dan tempat tinggalnya tersebut;

- Bahwa kami dapatkan barang bukti pertama dibelakang rumah yang diduga narkotika berada diantara selah-selah pohon pisang yang disimpan dalam bungkus rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) poket, yang kedua didapatkan didalam selah-selah mesin pompa air sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan dalam bungkus rokok surya 12 juga, selain itu juga kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kami melakukan pengembangan mengenai asal barang dan kami mendapatkan nama orangnya yaitu sdr. Ambon berasal dari Kecamatan Tarano;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOKHDAR alias DAR Ak. ZAINUDIN (Almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan tempat tinggalnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah saudara ISHAK alias IKAK di Dusun Talemo RT.003 RW.004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi melihat saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggalnya;
- Bahwa yang Saksi lihat pertama dibelakang rumah yang diduga narkotika berada diantara selah-selah pohon pisang yang disimpan dalam bungkus rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) poket, yang kedua didapatkan didalam selah-selah mesin pompa air sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan



dalam bungkus rokok surya 12 juga, selain itu juga kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

**Menimbang**, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Talemo RT.003 RW.004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengakui Petugas Kepolisian sambil menunjukkan surat tugas bersama Kepada Dusun Pak Mohdar. Salah satu petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka kemudian melakukan penggeledan di rumah Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan narkoba. Kemudian penggeledahan selanjutnya dibelakang rumah yang diduga narkotika berada diantara salah-salah pohon pisang yang disimpan dalam bungkus rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) poket, yang kedua didapatkan didalam salah-salah mesin pompa air sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan dalam bungkus rokok surya 12 juga, di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba tersebut dari saudara Ambon yang tinggal di Desa Bonto, Kecamatan Tarano dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (dua) poket sabu ada yang seharga Rp800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS H.L. Manambai Abdul Kadir tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani dr.I Putu Sidhi Rastu Karya, Sp.PK. selaku verifikator, menerangkan urine milik atas nama ISHAK positif mengandung metamfetamine;
- Hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 392/11957.00/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Subhan, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 3 (tiga) buah klip kosong;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Talemo RT.003 RW.004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita saksi ANDRIANTO dikumpulkan oleh Kasat Resnarkoba terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa dirumahnya saudara ISHAK alias IKAK di Dusun Talemo Desa Bunga Eja Kecamatan Empang sering adanya pesta Narkotika jenis sabu, lalu team khusus narkoba yang sudah terbentuk sebanyak 5 (lima) orang anggota yang dipimpin oleh Wissandi selaku Ketua Team dan yang berangkat ke TKP sebanyak 6 (enam) orang anggota karena Ketua Team yang lainnya bernama Khairuddin juga ikut, lalu kami melakukan underkaper dengan cara memancing melalui SP dan berhasil mendapatkan 1 (satu) poket sabu kemudian setelah mendapatkan informasi kalau saudara ISHAK alias IKAK sedang berada dirumahnya lalu kami melakukan penggerebekan dan mengamankan saudara ISHAK alias IKAK;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengakui Petugas Kepolisian sambil menunjukkan surat tugas bersama Kepada Dusun Pak Mohdar. Salah satu petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka kemudian melakukan pengeledan di rumah Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa saksi ANDRIANTO yang melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi MOKHDAR di rumah Terdakwa pertama dibelakang rumah yang diduga narkotika berada diantara salah-selah pohon pisang yang disimpan dalam bungkus rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) poket, yang kedua didapatkan didalam salah-selah mesin pompa air sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan dalam bungkus rokok surya 12 juga, selain itu juga kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba tersebut dari saudara Ambon yang tinggal di Desa Bonto, Kecamatan Tarano dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) poket sabu ada yang seharga Rp800.000,00

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian



“*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa ISHAK Als IKAK Ak JAMDIN PASEWANG sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum



tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan memiliki Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menguasai Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I”;

**Menimbang**, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita saksi ANDRIANTO dikumpulkan oleh Kasat Resnarkoba terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa dirumahnya saudara ISHAK alias IKAK di Dusun Talemo Desa Bunga Eja Kecamatan Empang sering adanya pesta Narkotika jenis sabu, lalu team khusus narkoba yang sudah terbentuk sebanyak 5 (lima) orang anggota yang dipimpin oleh Wissandi selaku Ketua Team dan yang berangkat ke TKP sebanyak 6 (enam) orang anggota karena Ketua Team yang lainnya bernama Khairuddin juga ikut, lalu kami melakukan underkaper dengan cara memancing melalui SP dan berhasil mendapatkan 1 (satu) poket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian setelah mendapatkan informasi kalau saudara ISHAK alias IKAK sedang berada dirumahnya lalu kami melakukan penggerebekan dan mengamankan saudara ISHAK alias IKAK

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Talemo RT.003 RW.004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengakui Petugas Kepolisian sambil menunjukkan surat tugas bersama Kepada Dusun Pak Mohdar. Salah satu petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka kemudian melakukan penggeledan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan narkoba. Penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam bungkus rokok surya 12 (dua belas), tas plastik hitam yang Terdakwa gantung di ruang tamu yang berisikan 3 (tiga) buah klip kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 1 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong dang 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa saksi ANDRIANTO yang melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi MOKHDAR di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam bungkus rokok surya 12 (dua belas), tas plastik hitam yang Terdakwa gantung di ruang tamu yang berisikan 3 (tiga) buah klip kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 1 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong dang 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja ruang tamu. Terdakwa mendapat narkoba tersebut dari saudara Ambon yang tinggal di Desa Bonto, Kecamatan Tarano dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (dua) poket sabu ada yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw



sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "memiliki" narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap asesmen di BNNK Kabupaten Sumbawa yang terlampir dalam berkas perkara setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah isi dari asesmen BNNK Kabupaten Sumbawa tersebut tidak terlihat secara medetail apa peranan dari Terdakwa ini sehingga oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa selain memiliki narkoba jenis sabu Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu berdasarkan hasil underkaper yang dilakukan oleh saksi Ardian bersama team dengan cara memancing melalui SP dan berhasil mendapatkan 1 (satu) poket sabu kemudian setelah mendapatkan informasi kalau saudara ISHAK alias IKAK sedang berada dirumahnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari barang bukti yang ditemukan terdapat 3 (tiga) buah klip kosong di rumah Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa ada 1 (satu) poket sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket Terdakwa beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan adanya 1 (satu) poket sabu yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan 3 (tiga) buah klip kosong di rumah Terdakwa dan underkaper yang dilakukan oleh saksi Ardian bersama team yang mendapatkan 1 (satu) poket sabu serta informasi Terdakwa ada di rumah, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dengan adanya ditemukan 3 (buah) buah klip kosong barang bukti sabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membagi-bagikan sabu menjadi beberapa paket kecil, Terdakwa tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 3 (tiga) buah klip kosong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw



buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ISHAK alias IKAK Ak JAMDIN PASEWANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut



mendapatkan jasa / keuntungan menjual *Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
  - 3 (tiga) buah klip kosong;
  - 2 (dua) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah skop;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 2 (dua) bungkus rokok surya 12;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru;Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDURRAHIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.

ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.

Hakim Ketua,

ttd

JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

ABDURRAHIM, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)